

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN ANAK DIKOTA MEDAN  
(STUDI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIZKI RAHMANIA  
NPM: 15.840.0174**



**HUKUM KEPIDANAAN  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Document Accepted 11/28/19

Access from (repository.uma.ac.id)

**PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA TERHADAP  
PERDAGANGAN ANAK DIKOTA MEDAN  
(STUDI KEPOLISIAN RESORT KOTA MEDAN)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**RIZKI RAHMANIA**

**NPM: 15.840.0174**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Document Accepted 11/28/19

Access from (repository.uma.ac.id)



## UNIVERSITAS MEDAN AREA FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam/Jln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223,  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112,  
Fax : 061 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

### LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI

#### HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH / TUGAS AKHIR / SKRIPSI / TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIZKI RAHMANIA  
NPM : 158400174  
Program Studi : Hukum  
Fakultas : Hukum  
Jenis Karya : Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalty-Free Right*) atas Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis yang berjudul : ***Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Anak Di Kota Medan (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)***

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalty Non-Eksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan Karya Ilmiah / Tugas Akhir / Skripsi / Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan  
Pada tanggal : 12 Oktober 2019

Yang menyatakan,

( RIZKI RAHMANIA )

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Document Accepted 11/28/19

Access from (repository.uma.ac.id)

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

JUDUL SKRIPSI : PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN  
ANAK DI KOTA MEDAN ( STUDI KEPOLISIAN RESORT  
KOTA MEDAN )

NAMA : RIZKI RAHMANIA

NPM : 158400174

FAKULTAS : HUKUM

BIDANG STUDI : ILMU HUKUM KEPIDANAAN

DISETUJUI OLEH :

Komisi Pembimbing

Dosen Pembimbing I

Dosen Pembimbing II

( Sri Hidayani, SH, M.Hum )

( Ridho Mubarak, S.H, M.H )

Tanggal Lulus: 9 September 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat diskripsi ini.

Medan, 11 November 2019



RIZKI RAHMANIA

NPM : 15.840.0174



## UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.

Document Accepted 11/28/19

Access from (repository.uma.ac.id)

**ABSTRAK**  
**PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA**  
**PERDAGANGAN ANAK DI KOTA MEDAN**  
**(Studi Kasus Polres Kota Medan)**

**Oleh :**  
**Rizki Rahmania**  
**NPM : 158400174**

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis Multidimensional yang dialami Indonesia. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak. Penulis merangkum permasalahan mengenai peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan, kendala yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan, dan upaya penanggulangan Kepolisian Resort Kota Medan mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak.

Metode penelitian yang digunakan, yaitu berupa hukum empiris melalui pendekatan secara langsung hukum secara nyata, menggunakan sifat deskriptif analitis menggunakan gambaran-gambaran terhadap gejala dan keadaan secara nyata dilapangan, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan studi lapangan, kemudian dianalisis secara yuridis kualitatif melalui wawancara responden secara tertulis dan lisan.

Kepolisian menjadi salah satu paling utama dalam melindungi masyarakat sehingga keberadaan polisi, yaitu garda terdepan keselamatan dan keaman negara, dalam pelaksanaan tugasnya polisi juga memiliki kendala baik dari segi teknis maupun dari segi informasi yang diperoleh, dan upaya yang sering dilakukan pihak kepolisian diantaranya melalui tindakan sosialisasi, penindakan hukum tegas, dan upaya pemberantasan kejahatan secara langsung dilapangan.

**Kata Kunci : Kepolisian, Perdagangan Anak, Anak**

**ABSTRACT**  
**TREATMENT OF CRIMINAL ACTS**  
**CHILDREN TRADING IN MEDAN CITY**  
**(Case Study of Medan City Police)**

**By:**  
**Rizki Rahmania**  
**NPM: 158400174**

*The trade in people who are predominantly women and children, is a type of slavery in the modern era is the impact of the Multidimensional crisis experienced by Indonesia. From time to time the practice of trafficking increasingly shows the quality and quantity. Every year an estimated 2 (two) million people are trafficked and most of them are women and children. The author summarizes the problem regarding the role of the Medan City Police Resort in the prevention of Child Trafficking in Medan, the obstacle faced by the Medan City Resort Police overcoming Child Trafficking in Medan City, and the Medan City Police Resort's countermeasures overcoming Child Trafficking Crimes.*

*The research method used, namely in the form of empirical law through a real-time legal approach, using descriptive analytical properties using images of symptoms and real conditions in the field, data obtained through library studies and field studies, then analyzed qualitatively juridically through interviews respondent in writing and verbally.*

*The police are one of the most important in protecting the community so that the presence of police, namely the front guard of safety and security of the state, in carrying out its duties the police also have problems both in terms of technical and information obtained, and efforts that are often carried out by the police through socialization , strict legal action, and efforts to eradicate crime directly in the field.*

**Keywords: Police, Child Trafficking, Children**

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin. Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang mana telah memberikan segala kesempatan sampai saat ini untuk penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini disusun guna memenuhi tuntutan sesuai dengan kurikulum yang ada di Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulisan Skripsi yang berjudul "**Penanggulangan Tindak Pidana Terhadap Perdagangan Anak di Kota Medan (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)**" merupakan sebagai wahana untuk mengembangkan wawasan serta untuk menerapkan dan membandingkan teori dengan keadaan yang terjadi ditengah masyarakat.

Dalam penyelesaian tulisan ini, penulis telah banyak menerima bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, Selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi dan sekaligus Dosen Ketua Sidang Penulis.
3. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Ibu Anggreni Atmei Lubis, SH, M.Hum, selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
5. Ibu Wessy Trisna, SH, MH, selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Ketua.
7. Ibu Sri Hidayani, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I.
8. Bapak Ridho Mubarak, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing II.
9. Bapak M.Yusrizal Adi Syahputra, SH, MH, selaku Sekretaris.
10. Terimakasih kepada Bapak Ibu Dosen serta seluruh staff administrasi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
11. Ibu Iptu Perida Panjaitan selaku Kanit PPA Sat Reskrim Polres Kota Medan yang bersedia menyempatkan waktu untuk diwawancarai memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.
12. Terkhusus terimakasih kepada Ayahanda Ir. H. Ralikul Rahman , MT dan Ibunda Hj. Siti Harnisyah Siregar, SE yang selalu memberikan dukungan baik melalui doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang daya tempuh.
13. Adek tercinta Zafira Rahmana yang selalu memberi dukungan selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
14. Rekan-rekan saya Rika Safitri, SH, Ervina Rossa Tambun, SH, Noni Zulkarnain yang telah memberikan banyak masukan dan selalu menyemangati penulis dalam suka dan duka selama di dalam menyelesaikan S1.
15. Terimakasih juga kepada teman-teman se-almamater di Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah senantiasa bersama-sama melalui berbagai hal baik itu suka maupun duka selama perkuliahan.


Demikian ucapan terimakasih penulis sampaikan dan semoga skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dalam rangka menambah wawasan serta pengetahuan kita sebagai pembaca. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa di dalam skripsi ini masih terdapat kekurangan dan jauh dari kata sempurna.

Medan, 18 Juli 2019

Hormat saya,

**RIZKI RAHMANIA**

**NPM:15.840.0174**



## DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Latar Belakang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Perumusan Masalah.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Tujuan Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Manfaat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Hipotesa.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Pengertian Kejahatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. Penanggulangan Kejahatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
C. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Perlindungan Hukum terhadap Anak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Tindak Pidana Perdagangan Anak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
3. Modus-modus Perdagangan Anak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
E. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perdagangan anak.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b> .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
1. Jenis Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
2. Sifat Penelitian.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>

- 3. Lokasi Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- 4. Waktu Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. Teknik Pengumpulan Data ..... **Error! Bookmark not defined.**
- C. Analisis Data..... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....****Error! Bookmark not defined.**

- A. Hasil Penelitian..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Pengaturan hukum terhadap perdagangan orang di Kota Medan**Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Peran Kepolisian Resort Kota Medan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang...**Error! Bookmark not defined.**
  - 3. Faktor Penyebab maraknya Tindak Pidana Perdagangan Anak.**Error! Bookmark not defined.**
- B. Hasil Pembahasan..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 1. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Medan dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan..... **Error! Bookmark not defined.**
  - 2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam menanggulangi dan memberantas Perdagangan Anak di Kota Medan. .... **Error! Bookmark not defined.**

**BAB V PENUTUP .....****Error! Bookmark not defined.**

- A. SIMPULAN..... **Error! Bookmark not defined.**
- B. SARAN..... **Error! Bookmark not defined.**

**DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perdagangan orang menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi. Ada beberapa jenis mengenai kejahatan perdagangan orang (*human trafficking*) yang terjadi di Indonesia, yaitu kejahatan perdagangan perempuan dan kejahatan perdagangan anak.

Tetapi yang menjadi kajian dalam penulisan skripsi ini adalah kejahatan perdagangan anak. Pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dengan menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Perdagangan orang yang mayoritas perempuan dan anak, merupakan jenis perbudakan pada era modern ini merupakan dampak krisis Multidimensional yang

dialami Indonesia. Dalam pemberitaan saat ini sudah dinyatakan sebagai masalah global yang serius dan bahkan telah menjadi bisnis global yang telah memberikan keuntungan besar terhadap pelaku. Dari waktu ke waktu praktik perdagangan orang semakin menunjukkan kualitas dan kuantitasnya. Setiap tahun diperkirakan 2 (dua) juta manusia diperdagangkan dan sebagian besarnya adalah perempuan dan anak.<sup>1</sup> Tahun 2005, ILO (*Internasional Labour Organization*) *Global Report on Forced Labour* memperkirakan hampir 2,5 juta orang dieksploitasi melalui perdagangan orang menjadi buruh di seluruh dunia, dan lebih dari setengahnya berada di wilayah Asia dan Pasifik dan 40% adalah anak-anak.<sup>2</sup>

Menurut data PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa), Indonesia kini memasuki peringkat ke-2 sebagai Negara yang paling banyak terjadi kasus perdagangan manusia. Hal ini marak sering terjadi, sebab kondisi himpitan ekonomi yang kian mendesak di kalangan masyarakat kecil. Sementara itu, menurut data UNICEF setiap tahun diperkirakan ada 100.000 anak dan perempuan yang diperdagangkan di Indonesia. Diperkirakan sekitar 30 persen perempuan yang terlibat dalam pelacuran di Indonesia masih berumur dibawah 18 tahun. UNICEF memperkirakan ada sekitar 40.000 - 70.000 anak Indonesia yang menjadi korban eksploitasi seksual.<sup>3</sup>

Kasus perdagangan orang pada kenyataannya yang banyak menjadi korban adalah perempuan dan anak karena merekalah yang sering menjadi sasaran dan dianggap paling rentan. Korban perdagangan orang biasanya ditipu, diberlakukan

---

<sup>1</sup> Syahfaat Rachmad, *Dagang Manusia*, Lappera Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm.1.

<sup>2</sup> Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2012, hlm.5.

<sup>3</sup> [http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia\\_23650](http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_23650), tanggal 15-juli-2019 pukul 00.30 WIB.

secara tidak manusiawi, dan dieksploitasi. Bentuk-bentuk eksploitasi itu sendiri di antaranya dengan cara memperlakukan korban untuk bekerja yang mengarah pada praktik-praktik eksploitasi seksual, perbudakan, sampai penjualan bayi yang dimaksudkan untuk tujuan dan kepentingan mendapatkan keuntungan besar bagi para pelaku perdagangan orang, khususnya perdagangan anak.<sup>4</sup>

Modus-modus yang digunakan para pelaku melancarkan aksinya dalam hal perdagangan anak, seperti eksploitasi seksual, kerja paksa, perbudakan dalam rumah tangga, dan adopsi anak antar negara secara ilegal.

Kejahatan perdagangan orang atau perdagangan anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sanksi yang dapat diberikan kepada pelaku tindak pidana perdagangan orang sesuai ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan, bahwa:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda

---

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).” Sanksi yang sama ini juga berlaku untuk dikenakan pada setiap tindakan yang dilakukan oleh pelaku yang mengakibatkan orang tereksplorasi.”

Sebelum undang-undang tersebut disahkan, sudah ada beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan dalam hukum nasional yang ditujukan untuk menanggulangi tindak kejahatan perdagangan orang dan anak, yaitu diantaranya adalah:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.  
jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Hak asasi manusia merupakan hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Hak-hak asasi ini menjadi dasar daripada hak-hak dan kewajiban-kewajiban yang lain. Hak yang melekat pada manusia, yaitu hak hidup dengan selamat, hak kebebasan, dan hak kesamaan yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapa pun juga.<sup>5</sup>

Sebagaimana dengan adanya prinsip-prinsip itu maka tidak dimungkinkan ada praktek yang memperkenankan siapapun untuk melakukan eksploitasi,

---

<sup>5</sup> Dardji Darmodiharjo, *Orientasi Singkat Pancasila*, Gita Karya, Jakarta, 1978, hlm. 68.

memperbudak, menyiksa ataupun bahkan membunuh hak-hak hidup manusia. Namun sangat disayangkan karena belakangan ini marak terjadi pelanggaran hak asasi manusia yang salah satunya adalah berupa tindakan *human trafficking* atau perdagangan orang. Perdagangan anak adalah salah satu kejahatan yang sulit diberantas dan disebut-sebut oleh masyarakat internasional sebagai bentuk perbudakan di era modern.

Dewasa ini perdagangan anak dianggap sama dengan perbudakan, yang diartikan sebagai suatu kondisi seseorang yang berada dibawah kepemilikan dalam orang lain. Perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain, sehingga orang tersebut tidak berdaya untuk menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya. Meski pekerjaan itu sama sekali tidak disukai dan bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dalam tindak pidana perdagangan anak para pelaku mengeksploitasi tenaga korbannya secara brutal tanpa mempedulikan harga diri dan hak-hak asasi yang ada pada diri tiap manusia. Hal ini tentu bertentangan dengan ketentuan hukum pengadilan pidana internasional dimana tindakan perbudakan digolongkan sebagai kejahatan kemanusiaan yang dapat mengancam tujuan perlindungan HAM (Hak Asasi Manusia).<sup>6</sup>

Perdagangan anak merupakan masalah yang menjadi perhatian luas di seluruh dunia. Perdagangan anak terjadi tidak hanya menyangkut di dalam negara Indonesia saja yaitu perdagangan antar pulau, tetapi juga perdagangan orang

---

<sup>6</sup> Nuraeni H. Henny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 27.

diluar negara Indonesia dimana terjadi perdagangan manusia ke negara-negara lain. Jaringan perdagangan manusia tidak bisa dipisahkan dari batas-batas negara yang semakin mudah dilintasi. Mereka mempunyai jaringan lintas negara yang terstruktur rapi dan sangat rahasia keberadaannya.<sup>7</sup>

Ketentuan KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) tersebut tidak merumuskan pengertian perdagangan orang yang tegas secara hukum. Disamping itu Pasal 297 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) memberikan sanksi yang terlalu ringan dan tidak sepadan dengan dampak yang diderita oleh korban akibat kejahatan perdagangan orang untuk eksploitasi seksual.

Sedangkan, dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Perdagangan Orang pada Pasal 2 yang menjelaskan bahwa setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan eksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).<sup>8</sup>

“Perdagangan orang (*Trafficking in person*) dapat diartikan sebagai rekrutmen, transportasi, pemindahan, menyembunyian atau penerimaan

---

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

<sup>8</sup> [https://pih.kemlu.go.id/files/UU\\_no\\_21\\_th\\_2007tindakpidanaperdaganganorang.com](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007tindakpidanaperdaganganorang.com) diakses pada Minggu, tanggal 10 desember 2018, jam 10.30 Wib.

seseorang, dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk tekanan lain: penculikan, pemalsuan, penipuan, atau pencurangan, atau penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, ataupun penerimaan/pemberian bayaran, atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang tersebut untuk dieksploitasi, yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek yang menyerupainya, adopsi ilegal atau pengambilan organ-organ tubuh”.

Bentuk jaringan kejahatan baik terorganisir maupun tidak terorganisir. Perdagangan anak bahkan melibatkan tidak hanya perorangan tetapi juga korporasi dan penyelenggara negara yang menyalahgunakan wewenang dan kekuasaannya.

Sejauh ini, upaya yang dilakukan oleh Kepolisian, khususnya Polres Kota Medan, dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak adalah menerima laporan setiap orang mengenai kasus perdagangan anak. Selain itu, Polres Kota Medan juga melakukan razia-razia ke berbagai tempat hiburan malam dan tempat penyalur tenaga kerja. Jika dalam razia tersebut ditemukan kasus dan/atau korban perdagangan anak, maka Kepolisian akan melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara. Upaya yang dilakukan Kepolisian ini belum cukup untuk menanggulangi atau bahkan memberantas kejahatan perdagangan anak, karena peran Kepolisian dalam hal ini sangat dibutuhkan di dalam menanggulangi tindak pidana perdagangan anak ini secara tepat, sehingga tidak semakin meresahkan masyarakat. Maka diperlukan kerjasama yang baik antara

Kepolisian, masyarakat, dan Pemerintah. Karena bagaimanapun juga Kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam upaya penanggulangan kejahatan perdagangan anak ini. Berdasarkan uraian di atas, maka dari itu penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dan menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul “**PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ANAK DI KOTA MEDAN (Studi Kepolisian Resort Kota Medan)**”.

### **B. Perumusan Masalah**

Perumusan masalah merupakan langkah yang paling penting dalam penelitian ilmiah. Perumusan masalah berguna untuk mengatasi kerancuan dalam pelaksanaan penelitian. Adapun rumusan masalah yang akan dijadikan masalah pokok penelitian tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Penanggulangan yang dilakukan Kepolisian Resort Kota Medan dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan ?
2. Bagaimana hambatan yang dihadapi Kepolisian Resort Kota Medan dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan ?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas yang telah diuraikan, maka tujuan penulisan skripsi ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Peran Kepolisian dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan.

2. Untuk mengetahui Bagaimana Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari penelitian yang di lakukan oleh penulis ini adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis

Penulisan skripsi ini diharapkan akan menambah pengetahuan hukum pada khususnya dan menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang hukum pidana pada umumnya dan tentang penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di wilayah Polres Kota Medan , sehingga diharapkan skripsi ini dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa serta dapat memperluas dan menambah pengetahuan mengenai hukum pidana.

2. Secara praktis

Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati agar tidak terjadi tindak pidana perdagangan khususnya pada anak yang dapat merusak generasi penerus bangsa. Sebagai bahan informasi bagi para pihak yang berkaitan maupun kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang hukum kepidanaan dalam hal ini penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di Kota Medan.

Pembahasan mengenai permasalahan penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi masyarakat dan aparat penegak hukum yang diharapkan dapat mengurangi terjadinya tindak pidana perdagangan anak di Kota Medan Wilayah Polsek Medan Kota

## E. Hipotesa


Hipotesa disini adalah merupakan jawaban dari masalah yang sedang dihadapi berdasarkan data yang telah ada yaitu kemungkinan jalan yang harus ditempuh sebagai langkah pemecahan masalah dan ini bersifat sementara yang perlu dibuktikan kebenarannya dengan data-data yang diperoleh dalam pembahasan selanjutnya.

Hipotesa adalah merupakan jawaban sementara dari suatu penelitian, maka harus diuji kebenarannya dengan jalan penelitian. Hipotesa tidak perlu selalu merupakan jawaban yang dianggap mutlak benar atau harus dapat dibenarkan oleh penulisnya, walaupun selalu diharapkan terjadi demikian. Oleh sebab itu bisa sajatera jadi dalam pembahasannya nanti apa yang sudah dihipotesakan itu ternyata terjadi tidak demikian setelah diadakan penelitian-penelitian, bahkan mungkin saja yang ternyata kebalikannya. Oleh sebab itu hipotesa tersebut bisa dikukuhkan dan bisa digugurkan.

Adapun hipotesa dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:.

1. Upaya Penanggulangan yang dilakukan Kepolisian dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan adalah melakukan penyuluhan mengenai informasi Tindak Pidana Perdagangan Anak yang dilakukan di sekolah dengan memberikan pemahaman terhadap anak, melakukan penyuluhan di masyarakat mengenai Tindak Pidana Perdagangan Anak.
2. Hambatan yang dihadapi Kepolisian dalam mengatasi Tindak Pidana Perdagangan Anak di Kota Medan adalah Masih ada masyarakat yang

kurang peduli dengan lingkungannya dengan tidak saling memperhatikan, menjaga, memberikan laporan kepada kepolisian tentang keadaan sekitarnya sehingga mempersulit kinerja pihak polrestabes kota medan dalam penanganan kejahatan perdagangan anak. Dengan memperhatikan karakteristik kejahatan perdagangan anak yang sedemikian khas tentunya penanggulangannya tidak mudah jika dibandingkan dengan penanggulangan kejahatan konvensional, sehingga dari waktu ke waktu penanggulangannya selalu diperhadapkan pada berbagai kendala.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Kejahatan

Kejahatan merupakan persoalan yang dialami manusia dari waktu ke waktu, bahkan fenomena kejahatan sudah tercipta sejak zaman Adam dan Hawa, sehingga dari itulah kejahatan merupakan persoalan yang tidak henti-hentinya untuk diperbincangkan karena dimana ada manusia pasti ada kejahatan, seperti yang dikatakan Frank Tannenbaum, “*crime is eternal as eternal as society*”.<sup>1</sup>

Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dalam pengertian yuridis, kejahatan dibatasi sebagai perbuatan yang telah ditetapkan oleh negara dalam hukum pidana saja (*mala inprohibita*) sementara dalam pengertian secara spiritual, kejahatan adalah suatu perbuatan tidak manusiawi yang tidak bisa diterima oleh nilai-nilai moral universal meski sekalipun tanpa hukum tertulis, dan perbuatan ini sering disebut dosa (*mala in se*).

Secara *yuridis*, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara resmi. Sementara secara kriminologi yang berbasis sosiologi, kejahatan merupakan suatu pola tingkah laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola tingkah laku yang mendapat reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut dapat berupa reaksi formal, reaksi informal dan reaksi non formal.

---

<sup>1</sup>Anwar Yesmil, *Pengantar Sosiologi Hukum*, Grasindo, Bandung, 2013, hlm. 200.

Untuk menyebut sesuatu perbuatan sebagai kejahatan harus ada tujuh unsur pokok yang saling berkaitan yang harus dipenuhi yaitu:

1. Ada perbuatan yang menimbulkan kerugian.
2. Kerugian yang ada tersebut telah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) asas legalitas.
3. Harus ada perbuatan.
4. Harus ada maksud jahat.
5. Ada peleburan antara maksud jahat dan perbuatan jahat.
6. Harus ada perbaruan antara kerugian yang telah diatur di dalam KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Pidana) dengan perbuatan.
7. Harus ada sanksi pidana yang mengancam perbuatan tersebut.<sup>2</sup>

## **B. Penanggulangan Kejahatan**

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal, menurut Sudarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi tertentu. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.<sup>3</sup>

Bertolak dari pengertian di atas Sudarto selanjutnya menyatakan, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti

---

<sup>2</sup>Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi Books, Makassar, 2010, hlm.18.

<sup>3</sup>Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hlm. 159.

memenuhi syarat keadilan dan daya guna.<sup>4</sup> Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik.<sup>5</sup>

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.”<sup>6</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering juga dikatakan, bahwa politik atau kebijakan hukum pidana juga merupakan bagian dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).<sup>7</sup>

Usaha penanggulangan kejahatan lewat pembuatan undang-undang hukum pidana pada hakikatnya merupakan bagian integral dari usaha perlindungan masyarakat (*social defence*) dan usaha mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian integral dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*). Kebijakan sosial (*social policy*) dapat diartikan sebagai segala usaha yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan sekaligus mencakup perlindungan

---

<sup>4</sup>Sudarto, *Op.Cit*, hlm.161

<sup>5</sup>Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 26-27

<sup>6</sup>*Ibid* hlm.24

<sup>7</sup>*Ibid* hlm.25

masyarakat. Jadi, di dalam pengertian *social policy* sekaligus tercakup di dalamnya *social welfare policy* dan *social defence policy*. Dilihat dalam arti luas, kebijakan hukum pidana dapat mencakup ruang lingkup kebijakan di bidang hukum pidana material, dalam bidang hukum pidana formal dan bidang hukum pelaksanaan pidana.<sup>8</sup>

Berbagai upaya untuk melakukan pencegahan kejahatan perdagangan orang sudah dilakukan dengan berbagai cara namun hasilnya dianggap belum memuaskan, bahkan upaya dengan menggunakan sarana hukum juga masih belum menunjukkan hasil yang signifikan. Penggunaan upaya hukum pidana sebagai *ultimum remedium*, dimaksudkan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial, termasuk bidang kebijakan penegakan hukum, sebagai upaya yang rasional untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.<sup>9</sup>

Usaha-usaha yang rasional untuk menanggulangi kejahatan tidak hanya cukup dengan menggunakan sarana hukum pidana (*penal*), tetapi dapat juga menggunakan sarana-sarana non penal (sarana di luar hukum pidana). Menurut Barda Nawawi Arief, kebijakan pidana dengan sarana penal adalah penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana yang di dalamnya terdapat dua masalah sentral, yaitu:<sup>10</sup>

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana.
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepadapelanggar.

---

<sup>8</sup>Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm.26

<sup>9</sup>Henny Nuraeny, *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hlm. 275

<sup>10</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 168.

Analisis terhadap dua masalah tersebut tidak dapat dilepaskan dari konsepsi integral antara kebijakan kriminal dan kebijakan sosial atau kebijakan pembangunan nasional. Pemecahan masalah di atas harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial politik yang telah ditetapkan. Kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah di atas harus dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*). Dengan kata lain, kebijakan penal merupakan rangkaian kegiatan penindakan yang ditujukan ke arah pengungkapan semua kasus tindak pidana yang telah terjadi, yang disebut sebagai ancaman paksa lainnya yang disahkan menurut undang-undang.<sup>11</sup>

Berbicara mengenai kebijakan kriminal (*criminal policy*), khususnya melalui upaya penal, dengan sendirinya orang akan bersentuhan dengan kriminalisasi (*criminalization*) yaitu usaha memasukkan suatu perbuatan tertentu menjadi suatu kejahatan/tindak pidana. Jadi, kriminalisasi adalah upaya mengalihkan kategori suatu perbuatan yang pada mulanya bukan merupakan tindak pidana menjadi suatu tindak pidana. Dalam kriminalisasi umumnya disertai dengan penalisasi yaitu pemberian ancaman pidana pada kriminalisasi tindak pidana. Oleh karena itu, kriminalisasi mengatur baik ruang lingkup perbuatan yang bersifat melawan hukum (*actus reus*), pertanggungjawaban pidana (*mens rea*), maupun sanksi yang dapat dijatuhkan baik berupa pidana (*punishment*) maupun tindakan (*treatment*).

### C. Sebab-Sebab Terjadinya Kejahatan

---

<sup>11</sup>Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm.68

Gejala yang dinamakan kejahatan pada dasarnya terjadi didalam proses dimana ada interaksi sosial antara bagian-bagian dalam masyarakat yang mempunyai kewenangan untuk melakukan perumusan tentang kejahatan dengan pihak-pihak mana yang melakukan kejahatan.

Sudah sejak lama orang mengadakan penyelidikan untuk mengetahui latar belakang yang menyebabkan terjadinya suatu kejahatan sehingga banyak menimbulkan beberapa teori-teori. Para ahli menyadari bahwa penyebab kejahatan tidak ditentukan oleh satu atau dua faktor saja tetapi banyak faktor yang menjadi penyebab kejahatan. Berikut dibawah ini adalah beberapa teori yang dimaksud.

#### 1. Teori *Social Disorganization*

Perkembangan area-area yang angka kejahatannya tinggi berkaitan dengan disintegrasi nilai-nilai konvensional yang disebabkan oleh industrialisasi yang cepat, peningkatan imigrasi dan urbanisasi.<sup>12</sup> W.I.Thomas dan Florian Znaniecki mengatakan, “norma-norma dari suatu masyarakat yang stabil dan *homogeny* tidak ditransmisikan ke dalam lingkungan perkotaan yang *anonymous* (tanpa nama) dan berorientasi kepada materi”.<sup>13</sup>

#### 2. Teori *Anomie*

Salah satu tokoh dari teori ini adalah Robert K. Merton yang memberi pandangan bahwa *anomie* merupakan suatu kondisi yang timbul ketika terdapat ketimpangan antara tujuan sosial dan sarana yang tersedia untuk mencapainya. Menurut teori ini masyarakat dalam menilai kelayakan sosial orang selalu hanya

---

<sup>12</sup>*Op.cit*, Santoso Tapo dan Zulfa Achjani Eva, hlm.67

<sup>13</sup>*Op.cit*, Santoso Tapo dan Zulfa Achjani Eva, hlm.69

berdasarkan kesuksesan material nyata dan mereka berpendapat bahwa kesuksesan tersedia bagi semua yang bekerja keras dan memanfaatkan peluang-peluang yang ada, tetapi persoalan yang timbul saat ini disebabkan oleh adanya perbedaan struktur kesempatan. Tidak meratanya kesempatan akan menimbulkan frustrasi dikalangan warga yang tidak mempunyai kesempatan dalam mencapai tujuan, sehingga menimbulkan konflik, ketidakpuasan, frustrasi, dan penyimpangan-penyimpangan yang berakibat timbulnya keadaan dimana para warga tidak lagi mempunyai ikatan yang kuat terhadap tujuan serta sarana-sarana atau kesempatan-kesempatan yang terdapat dalam masyarakat.<sup>14</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya pengertian *anomie* mengalami perubahan dengan adanya pembagian tujuan-tujuan dan sarana-sarana dalam masyarakat yang terstruktur. Untuk mencapai tujuan tersebut, ternyata tidak setiap orang menggunakan sarana-sarana yang tersedia, akan tetapi ada yang melakukan cara tidak sesuai dengan cara-cara yang telah ditetapkan (*illegitimate means*). Aspek ini dikarenakan menurut Robert K. Merton bahwa struktur sosial berbentuk kelas-kelas sehingga menyebabkan adanya perbedaan-perbedaan kesempatan dalam mencapai tujuan.<sup>15</sup> Misalnya, mereka yang berasal dari kelas rendah (*lower class*) mempunyai kesempatan yang lebih kecil dalam mencapai tujuan bila dibandingkan dengan mereka yang berasal dari kelas tinggi (*upper class*) seperti dalam halnya orang yang berasal dari ekonomi menengah keatas yang dapat merasakan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi dimana itu merupakan salah satu sarana untuk mendapatkan tujuan berupa memperoleh pekerjaan layak

---

<sup>14</sup>Hendrojono, *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*, Srikandi, Surabaya, 2005, hlm.82.

<sup>15</sup>*Ibid*, hlm.83

yang mendatangkan pendapatan yang banyak untuk meningkatkan status sosial seseorang di masyarakat.

### 3. Teori Konflik

Kriminologi asal Belanda, Willem Bonger memberikan pendapat: “Dibawah kapitalisme muncul pemisahan tajam antara penguasa dan yang dikuasai yang berasal dari ekonomi itu sendiri. Dalam situasi yang tidak menguntungkan itu, dimana orang menyerang orang lain dalam pertarungan ekonomi, dimana individu didorong untuk mengejar kesenangan dengan sarana apapun tanpa mempedulikan orang lain, dan dimana usaha mengejar itu mensyaratkan uang, manusia terdistorsike dalam egois yang dalam membuat orang lebih mampu melakukan kejahatan terhadap orang lain”.<sup>16</sup>

Jadi Bonger menelusuri jejak kejahatan sebagai-bagian dari egoisme individual. Bonger menelusuri banyak kejahatan pada kemiskinan yang disebabkan oleh kapitalisme. Adanya ketidakadilan di dunia telah membuat orang dari kelas rendah melakukan kejahatan untuk kelangsungan hidup (*survival*) mereka, sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Thomas Aquino dalam memberikan pandangan terhadap pengaruh kemiskinan atas kejahatan yaitu kemiskinan biasanya memberikan dorongan kepada seseorang untuk mencuri (*summa contra gentiles*).<sup>17</sup>

Namun bukan hanya kaum miskin saja yang melakukan kejahatan karena pada saat bersamaan Bonger bisa melihat bahwa kaum *borjuis* yang berkuasa juga

---

<sup>16</sup>Santoso Tapo dan Zulfa Achjani Eva, *Kriminologi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014.

<sup>17</sup>Santoso Tapo dan Zulfa Achjani Eva *Op.Cit*, hlm.12

melakukan kejahatan-kejahatan melalui kesempatan-kesempatan yang hadir bersama kekuasaan dan turunnya moralitas yang hadir bersama sistem kapitalisme. Kejahatan di lihat Bonger sebagai suatu produk sistem ekonomi yang mendorong mentalitas tamak, *egoistis* yang pada saat bersamaan membuat yang kaya makin kaya dan yang miskin makin miskin seperti pendapat Aristoteles bahwa tujuan melakukan sebuah kejahatan yang besar bukan hanya untuk memperoleh kebutuhan hidup, tetapi juga untuk memperoleh kemewahan.<sup>18</sup>

Apa yang diuraikan Bonger sesuai dengan kondisi Indonesia saat ini dimana ketimpangan pendapatan memicu semakin tinggi *probalitas* pada seseorang untuk melakukan tindak kriminal baik itu dikalangan bawah maupun kalangan atas yang memegang kekuasaan. Selain itu besar tingkat pengangguran memicu semakin tinggi tingkat kriminal di dalam masyarakat kelas bawah dan lemahnya penegakan hukum menjadikan semakin tinggi kejahatan korupsi dikalangan para penguasa.

Seperti pendapat Hendrojojo bahwa: “Tidak ada teori yang lahir dari kekosongan. Artinya bahwa tidak ada satu teoripun yang sempurna, lengkap, jelas dan mampu memperjelas segala hal yang berkaitan dengan kejahatan dan penjahat”<sup>19</sup>.

#### **D. Ruang Lingkup Tindak Pidana Perdagangan Orang**

Pelaku tindak pidana perdagangan orang dapat digolongkan menjadi tempat kelompok sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

---

<sup>18</sup>Santoso Tapo dan Zulfa Achjani Eva *Op.Cit*, hlm.11

<sup>19</sup>Santoso Tapo dan Zulfa Achjani Eva *Op.Cit*, hlm.76

tentang Perdagangan Orang yang memiliki klasifikasi perihal subyek tindak pidana perdagangan orang, diantaranya sebagai berikut :

1. Orang perseorangan

- a. Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia. (Pasal 2)
- b. Setiap orang yang memasukkan orang ke wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di wilayah negara Republik Indonesia atau dieksploitasi di negara lain. (Pasal 3)
- c. Setiap orang yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah Negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia. (Pasal 4)
- d. Setiap orang yang melakukan pengangkatan anak dengan menjanjikan sesuatu atau memberikan sesuatu dengan maksud untuk dieksploitasi (Pasal 5), dan Setiap orang yang melakukan pengiriman anak ke dalam atau ke luar negeri dengan cara apapun yang mengakibatkan anak itu tereksploitasi (Pasal 6).

- e. Setiap orang yang berusaha menggerakkan orang lain supaya melakukan tindak pidana perdagangan orang, dan tindak pidana itu tidak terjadi (Pasal 9), dan Setiap orang yang membantu atau melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 10)
- f. Setiap orang yang merencanakan atau melakukan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana perdagangan orang. (Pasal 11)
- g. Setiap orang yang menggunakan atau memanfaatkan korban tindak pidana perdagangan orang dengan cara melakukan persetujuan atau perbuatan cabul lainnya dengan korban tindak pidana perdagangan orang, mempekerjakan korban tindak pidana perdagangan orang untuk meneruskan praktik eksploitasi, atau mengambil keuntungan dari hasil tindak pidana perdagangan orang (Pasal 12)

## 2. Aparat

Setiap penyelenggara negara yang menyalahgunakan kekuasaan yang mengakibatkan terjadinya tindak pidana perdagangan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 (Pasal 8)

## 3. Korporasi

Tindak pidana perdagangan orang dianggap dilakukan oleh korporasi apabila tindak pidana tersebut dilakukan oleh orang-orang yang bertindak untuk dan/atau atas nama korporasi atau untuk kepentingan korporasi, baik berdasarkan hubungan kerja maupun hubungan lain, bertindak dalam lingkungan korporasi tersebut baik sendiri maupun bersama-sama (Pasal 13 Ayat (1))

#### 4. Kelompok yang Terorganisir

Dalam hal tindak pidana perdagangan orang dilakukan oleh kelompok yang terorganisasi, maka setiap pelaku tindak pidana perdagangan orang dalam kelompok yang terorganisasi tersebut dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud dalam. (Pasal 2)

##### 1. Perlindungan Hukum terhadap Anak

Perlindungan Saksi dan Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

**Pasal 43:** Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam perkara tindak pidana perdagangan orang dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan Saksi dan Korban, Kecuali ditentukan dalam Undang-Undang.

**Pasal 44:** Saksi dan korban berhak memperoleh kerahasiaan identitas.

**Pasal 45:** Pembentukan ruang pelayanan khusus pada kantor kepolisian guna melakukan pemeriksaan di tingkat penyidikan”.

**Pasal 46:** Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota.

**Pasal 47:** Untuk melindungi saksi dan/atau korban perlu dibentuk pusat pelayanan terpadu pada setiap kabupaten/kota dalam hal saksi dan atau organ mendapatkan ancaman, POLRI wajib memberikan perlindungan baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara.

**Pasal 48:** Setiap korban tindak pidana perdagangan orang atau ahli warisnya berhak mendapat restitusi, berupa ganti kerugian atas kehilangan kekayaan-

an/penghasilan, penderitaan, perawatan medis/psikologis, kerugian lain yang diderita korban akibat perdagangan orang.

**Pasal 49:** Pelaksanaan restitusi dilaporkan kepada ketua pengadilan dan diumumkan di papan pengumuman.

**Pasal 50:** Apabila restitusi tidak dipenuhi sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan, korban dan /atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan dan apabila pelaku tidak mampu membayar ganti kerugian, maka pelaku dikenai pidana kurungan paling lama 1 tahun.

**Pasal 51:** Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan. dalam hal korban berada di luar negeri memerlukan perlindungan Hukum akibat tindak pidana perdagangan orang, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui perwakilannya di luar negeri wajib melindungi pribadi dan kepentingan korban, dan mengusahakan untuk memulangkan Korban ke Indonesia atas biaya Negara.

**Pasal 52:** Dalam hal korban mengalami trauma atau penyakit yang membahayakan dirinya akibat tindak pidana perdagangan orang sehingga memerlukan pertolongan segera. Maka menteri atau instansi yang menangani masalah-masalah kesehatan dan sosial di daerah wajib memberikan pertolongan pertama paling lambat 7 (tujuh) hari setelah permohonan diajukan.

Perlindungan Hukum terhadap korban tindak pidana *Trafficking* semakin mendapatkan tempatnya dengan disahkannya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Ketentuan mengenai perlindungan korban diatur secara khusus dalam Pasal 43 sampai dengan Pasal 53, Pasal 43 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 mengatur “Ketentuan mengenai perlindungan saksi dan korban dalam tindak pidana *Trafficking* dilaksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Perlunya diberikan perlindungan hukum pada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional.<sup>20</sup> Oleh karena itu, masalah ini memperoleh perhatian yang serius, pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius, dapat dilihat dari dibentuknya *Deklaration of Basic Principal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* oleh PBB sebagai hasil dari *The seven United Nation Conggres on the prevention Of crime and the Treatment of Ofenders*, yang berlangsung di Milan, Itali September 1985.

## **2. Tindak Pidana Perdagangan Anak**

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Orang dalam Pasal 1 Angka 1 memberikan definisi: “Perdagangan orang adalah tindakan perekrutan, pengakutan, penampungan, pengiriman, pemindahan atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan,

---

<sup>20</sup>Ifrani, *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*, Jurnal Hukum Al’Adl Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015, hlm. 89.

penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalagunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dan orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut baik yang dilakukan dalam negara maupun antar negara untuk tujuan mengeksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplotasi”.<sup>21</sup>

Dari pengertian diatas dapat dilihat bahwa perdagangan orang adalah delik formil sehingga adanya tindak pidana orang cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan dalam undang-undang dan tidak perlu lagi harus ada akibat dieksploitasi atau tereksplotasi.

Perdagangan orang dapat mengambil korban dari siapapun, baik itu dari anak-anak, orang dewasa laki-laki maupun perempuan, yang pada umumnya berada dalam situasi dan kondisi yang rentan. Modus yang digunakan dalam kejahatan ini sangat beragam dan juga memiliki aspek yang rumit. Dengan perkembangan dan kemajuan teknologi, infomasi, komunikasi dan transportasi, maka semakin berkembang pula modus kejahatannya, yang dalam beroperasi sering secara tertutup dan bergerak diluar hukum. Pelaku perdagangan orang (*trafficker*) juga dengan cepat berkembang menjadi sindikat lintas batas daerah dan negara dengan cara kerja yang mematikan.

Setiap sektor dimana perdagangan orang terjadi juga memiliki kelompok pelakunya sendiri didalamnya. Banyak dari mereka yang menjadi pelaku perdagangan orang dan sebagian mungkin bukan pelaku tetapi terlibat dalam kegiatan perdagangan orang tanpa mereka sadari. Pihak-pihak tersebut adalah

---

<sup>21</sup> Farhana, *Op.cit*,hlm.25

agen perekrut tenaga kerja atau perusahaan jasa tenaga kerja. Agen atau calo, pejabat pemerintah, majikan pemilik dan pengelola rumah bordil, calo pernikahan, orangtua dan atau sanak saudara sendiri bahkan suami.<sup>22</sup>

Sedangkan pengertian perdagangan anak adalah perekrutan, pemindahan, pengiriman, penempatan atau menerima anak-anak di bawah umur untuk tujuan eksploitasi dan itu menggunakan ancaman, kekerasan, ataupun pemaksaan lainnya seperti penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan wewenang maupun posisi penting. Juga memberi atau menerima uang atau bantuan untuk mendapatkan persetujuan dari orang yang menguasai penuh atas anak itu.

Perdagangan anak biasanya bertujuan:<sup>23</sup>

- a. Eksploitasi untuk pekerjaan yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan /atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial.
- b. Eksploitasi seksual yaitu segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan pencabulan dengan kekerasan.

---

<sup>22</sup> Farhana, *Op.cit*, hlm.124

<sup>23</sup> Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono, *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 30.

- c. Perekrutan yaitu tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.
- d. Pengiriman yaitu tindakan memberangkatkan atau melabuhkan seseorang dari satu tempat ke tempat lain.
- e. Kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan, atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang.
- f. Ancaman kekerasan yaitu setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol, atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengengkang kebebasan hakiki seseorang.
- g. Penjeratan utang, yaitu perbuatan menempatkan orang dalam keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan hutang.

### 3. Modus-modus Perdagangan Anak

#### a. Pekerja migran di dalam dan luar negeri

Baik di luar ataupun di wilayah Indonesia, banyak orang Indonesia yang bermigrasi sebagai pembantu rumah tangga, yang lainnya dijanjikan mendapatkan pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian di pabrik, restoran, industri *cottage* (toko kecil). Beberapa dari buruh migran ini dimasukkan ke dalam kondisi kerja yang sewenang-wenang dan berbahaya dengan bayaran sedikit atau bahkan tidak dibayar sama sekali.

#### b. Pekerja anak

Banyak alasan melatarbelakangi seorang anak merelakan diri ataupun terpaksa mengeluti sebuah pekerjaan. Faktor ekonomi keluarga yang mengerakkan diri anak itu untuk membantu meringankan beban orangtuanya menyebabkan anak-anak khususnya diperkotaan rela menjadi pengemis, tukang parkir dan penjual koran sementara itu gaya hidup *hedonistik* yang diperlihatkan media dan lingkungan sekitar sering kali membutuhkan mata dari anak-anak remaja untuk rela melakukan apapun agar bisa memiliki barang-barang mewah sehingga akibatnya menarik diri ke dalam dunia prostitusi. Dalam undang-undang perlindungan anak, siapapun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan terburuk yang meliputi:

1. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya.
2. Segala pekerjaan yang memanfaatkan menyediakan atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukkan porno atau perjudiaan.

3. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya.
4. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak yang telah ditetapkan dengan keputusan menaker.<sup>24</sup>

c. Adopsi atau pengangkatan anak

Prosedur pengangkatan anak memang dilakukan secara ketat untuk melindungi hak-hak anak yang diangkat dan mencegah berbagai pelanggaran dan kejahatan seperti perdagangan anak. Ketidaktahuan prosedur pengangkatan anak yang benar akhirnya menimbulkan persepsi di masyarakat bahwa mengadopsi anak itu mudah sehingga sering kali masyarakat bertindak di luar hukum maka dapat terjadi tindak pidana perdagangan anak.<sup>25</sup> Praktik pengangkatan anak dengan motivasi komersial perdagangan sekedar untuk pancingan dan setelah memperoleh anak kemudian anak angkat disia-siakan atau ditelantarkan sangat bertentangan dengan hak-hak yang melekat pada anak.<sup>26</sup>

d. Panti Asuhan

Banyak panti asuhan yang sengaja beroperasi hanya untuk memanfaatkan status anak-anak yatim piatu yang diasuh untuk mendapat belas kasihan para donatur dimana sumbangan yang diperuntukkan kepada anak-anak itu justru disalahgunakan untuk kepentingan pemilik yayasan saja sementara anak-anak

---

<sup>24</sup>Rusli Hardijan, *Hukum Ketenagakerjaan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2011, hlm.80.

<sup>25</sup>*Op.cit*, Farhana, hlm.49

<sup>26</sup>Kamil Ahmad dan Fauzan M., *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 2008, hlm.66.

malang itu dibiarkan terlantar tak diurus sandang dan pangannya bahkan sering mendapat tindakan eksploitasi dan penyiksaan.

e. Pernikahan dini

Orangtua memilih menikahkan anaknya sejak dini karena untuk meringankan beban rumah tangga atau biasanya terjerat utang sehingga mereka harus menikahkan anak-anak mereka dengan pria yang lebih dewasa.

**E. Tugas dan Wewenang Kepolisian dalam Penanggulangan tindak pidana perdagangan anak**

Kepolisian mempunyai kata dasar polisi yang berasal dari bahasa Yunani yaitu *Politeia* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota (polis). Lebih lanjut dikatakan bahwa, pengorganisasiannya secara terpusat dan merupakan satu kesatuan sebagai Kepolisian Nasional yang pengendaliannya dipusatkan ditingkat Markas Besar Polri (Mabes Polri) dan diatur secara berjenjang dari Pusat sampai ketingkat Daerah.

Pada dasarnya tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang No.2 Tahun 22 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam pasal tersebut menerangkan bahwa tugas Polri diklasifikasikan menjadi tiga kelompok, yakni : memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat tersebut Polri berusaha keras untuk menjaga dan memelihara akan kondisi masyarakatsupaya terbebas dari rasa ketakutan atau

kekhawatiran, sehingga masyarakat mendapatkan rasa kepastian dan jaminan dari segala kepentingan, serta dapat terbebas dari pelanggaran norma norma hukum.

Tugas pokok kepolisian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tersebut diatas diperjelas dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, yang terdiri dari sebagaiberikut :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.
2. Menyenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan.
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional.
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa.
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.

8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian.
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian, serta
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Sifat, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian Hukum Empiris yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum dilingkungan masyarakat. Dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis.

##### **2. Sifat Penelitian**

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian Deskriptif Analitis, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto<sup>1</sup> :

“Penelitian yang bersifat Deskriptif Analitis adalah dimaksud memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala tertentu. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesis, agar dapat memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru”.

Penelitian Dekriptif Analitis dimaksudkan untuk menggambarkan data yang seteliti mungkin tentang Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Medan, sehingga dari data tersebut dapat dipergunakan untuk menganalisis identifikasi masalah yang dipaparkan oleh penulis.

---

<sup>1</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1986.

### 3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat atau daerah yang dipilih sebagai tempat pengumpulan data dilapangan untuk menemukan jawaban atas masalah yang diteliti. Penelitian ini dilakukan secara langsung ke Polres Kota Medan.

### 4. Waktu Penelitian

Waktu yang penulis gunakan dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul hingga penyusunan proposal adalah dimulai dari bulan November 2018 sampai dengan bulan Maret 2019.

Adapun tabel waktu penelitiannya adalah sebagai berikut :

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Desember 2018				Januari 2019				Mei 2019				Juli 2019					Agustus 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■	■	■																	
2	Perbaikan Proposal					■	■	■	■													
3	AccPerbaikan									■	■	■	■									
4	Penelitian													■	■	■	■					
5	PenulisanSkripsi																	■	■	■	■	
6	BimbinganSkripsi																					
7	Seminar Hasil																					
8	MejaHijau																					

## B. Teknik Pengumpulan Data

Pada skripsi ini penulis menggunakan beberapa pengumpulan data yaitu :

- a. Studi Kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang dilakukan dengan berdasarkan bahan-bahan bacaan, dengan cara membaca buku-buku, undang-undang, jurnal dan para pendapat dari para ahli hukum pidana akademis yang bersifat ilmiah yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penulisan skripsi ini.
- b. Studi Lapangan (*Field Research*), yaitu mengambil data penelitian melalui wawancara secara langsung pada subjek, baik itu di kepolisian, Dinas Sosial, dan Lembaga perlindungan anak.

## C. Analisis Data

Analisis data dirumuskan sebagai proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Analisis data secara Yuridis-Kualitatif menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa<sup>2</sup> :“ Analisis data secara Yuridis Kualitatif adalah cara penelitian yang menghasilkan data Deskriptif Analitis, yaitu dengan dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh tanpa menggunakan rumus matematika<sup>3</sup>.

Penelitian menggunakan metode Yuridis Kualitatif karena bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif terhadap masalah yang berkaitan dengan Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Medan (studi kasus di Polrestabes Kota Medan).

---

<sup>2</sup>Soerjono Soekanto, *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 1982 Hlm. 37

<sup>3</sup>Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia, Semarang, 1990, Hal 93

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

1. Penanggulangan tindak pidana perdagangan anak di kota medan pihak Kepolisian Resort Kota Medan berperan sebagai garda terdepan dalam memberikan pencegahan baik secara pre-entif, preventif, dan represif yang bertujuan untuk mengurangi angka kejahatan perdagangan anak di kota medan.
2. Masih ada masyarakat yang kurang peduli dengan lingkungannya, proses penyidikan identitas tersangka bertempat tinggal diluar kota memakan waktu yang sangat lama, sarana prasarana atau fasilitas yang mendukung, sumber daya manusia, tingkat pendidikan masyarakat rendah dan faktor ekonomi, kesulitan dalam memperoleh laporan, lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum, jaringan perdagangan anak yang makin kuat dan makin canggih, kemajuan di bidang transportasi yang memudahkan operasi *Trafficking*, permintaan pasar yang terus meningkat terutama dengan korban anak-anak, masih adanya pandangan di beberapa masyarakat bahwa perdagangan wanita atau anak merupakan bisnis yang biasa, aparat birokrasi di daerah belum memiliki kesadaran hukum

#### **B. SARAN**

1. Sebagai garda terdepan kepolisian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang cukup mumpuni dalam penegakkan hukum, memberi perlindungan lebih pada masyarakat terutama yang rentan dengan

kejahatan, dan memberi pengajaran pada masyarakat yang kurang memahami hukum.

2. Kepolisian diharapkan dapat memberikan sosialisasi kepada masyarakat awam apabila pihak kepolisian merasa perlu untuk mendapat perhatian dari masyarakat terutama dalam memberikan laporan akan adanya tindak pidana terutama berkaitan dengan perdagangan anak di kota medan, hal ini diharapkan dapat mengurangi tingkat kejahatan terhadap anak di kota medan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

Alam A.S. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Makassar : Pustaka Refleksi Books.

Sudarto. 1981. *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung : Alumni.

Anwar Yesmil. 2013. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Bandung : Grasindo.

Barda Nawawi Arief. 2002. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Barda Nawawi Arief. 2014. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Jakarta : Kencana.

Dardji Darmodiharjo. 1978. *Orientasi Singkat Pancasila*. Jakarta : Gita Karya.

Farhana. 2012. *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Offset.

Hendrojono. 2005. *Kriminologi Pengaruh Perubahan Masyarakat dan Hukum*. Surabaya : Srikandi.

Henny Nuraeny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang: Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Kamil Ahmad dan Fauzan M. 2008. *Hukum Perlindungan dan Pengangkatan Anak di Indonesia*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Parsada.

Kemal Dermawan. 1994. *Strategi Pencegahan Kejahatan*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Mahrus Ali dan Bayu Aji Pramono. 2011. *Perdagangan Orang: Dimensi, Instrumen Internasional, dan Pengaturannya di Indonesia*. Bandung : Citra Aditya Bakti.

Nuraeni H. Henny. 2011. *Tindak Pidana Perdagangan Orang Kebijakan Hukum Pidana dan Pencegahannya*. Jakarta : Sinar Grafika.

Ronny Hanitijo Soemitro. 1990. *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Semarang : Ghalia.

Rusli Hardijan. 2011. *Hukum Ketenagakerjaan*. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Santoso Tapo dan Zulfa Achjani Eva. 2014. *Kriminologi*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto. 1990. *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. Jakarta : Rajawali.

Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta : Universitas Indonesia.

Syahfaat Rachmad. 2003. *Dagang Manusia*. Jakarta : Lappera Pustaka Utama.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### **C. JURNAL**

Ifran. *Disharmoni Pengaturan Tata Kelola Kawasan Hutan Di Indonesia*. Jurnal

Hukum Al\*Adl Volume VII Nomor 14 Juli-Desember 2015.

### **D. WEBSITE**


[http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia\\_23650](http://www.unicef.org/infobycountry/indonesia_23650), tanggal 15-juli-2019

pukul 00.30 WIB.

[https://pih.kemlu.go.id/files/UU\\_no\\_21\\_th\\_2007tindakpidanaperdaganganorang.c](https://pih.kemlu.go.id/files/UU_no_21_th_2007tindakpidanaperdaganganorang.com)

om diakses pada Minggu, tanggal 10 desember 2018, jam 10.30 Wib.

[www.biropemberdayaanperempuan.com](http://www.biropemberdayaanperempuan.com)





**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I : Jalan Kolam/Uln.Gedung PBSI SUMUT No. 1 Telp. 061-7366878, 7366781 Medan 20223.  
Kampus II : Jln Sei Serayu No. 70A/Setia Budi No. 79B Medan Telp. 061-8225602 Medan20112.  
Fax : 031 736 8012 Email : [univ\\_medanarea@uma.ac.id](mailto:univ_medanarea@uma.ac.id) Website : [www.uma.ac.id](http://www.uma.ac.id)

Nomor : 322 /FH/01.10/III/2019  
Lampiran : ---  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset  
Dan Wawancara

20 Maret 2019

Kepada Yth :  
Kepala Kepolisian Resort Kota Medan  
di-  
Medan

Derigan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Narria : Rizki Rahmania  
N P M : 158400174  
Fakultas : Hukum  
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara di Kepolisian Resort Kota Medan, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Medan (Studi Kasus Di Kepolisian Resort Kota Medan)*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An. Dekan  
Wakil Dekan Bidang Akademik

  
Anggreni Aimee Lubis, SH, M.Hum



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESOR KOTA BESAR MEDAN

Medan, 30 Juni 2019

Nomor : B / 7540 / VI / RES.1.4. / 2019  
Klasifikasi : BIASA  
Lampiran : Satu Berkas  
Perihal : Pengambilan Data/Riset

Kepada  
Yth. DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

di

Medan

- Rujukan surat dari Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area Nomor : 32/FH/01/III/2019, perihal Permohon pengambilan data/Riset.
- Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini diberitahukan kepada Dekan Fakultas Hukum Ilmu Universitas Medan Area bahwa Mahasiswa yang tersebut dibawah ini:
  - nama : RIZKI-RAHMANIA
  - NIM : 158400174
  - jurusan : Hukum Pidana

dengan judul Penelitian "Penanggulangan Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Anak Di Kota Medan " (Studi Kasus di Polrestabes Medan), telah melakukan pengambilan Data/Riset di Sat Reskrim Polrestabes Medan:

- Demikian untuk menjadi maklum

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MEDAN  
KASAT RESKRIM



Tembusan :

- Kapolrestabes Medan
- Kabag Sumda Polrestabes Medan.



## PEMERINTAH KOTA MEDAN DINAS SOSIAL

Jl. Pinang Baris / Jl. T. B. Simatupang (Belakang Terminal)

No. 114 B Medan

### DATA BAYI KORBAN TRAFFICKING TAHUN 2015 - 2016

	NAMA BAYI	JK	BB/TB/PB	USIA	KRONOLOGIS
1.	Mr.X	L	2,5 kg	± 10 hari	Terbongkarnya kasus ini di tahun 2015 merupakan hasil dari pengembangan petugas Polsek Delitua terkait informasi dari masyarakat tentang adanya praktek jual beli bayi. Petugas menyamar sebagai pembeli dan oleh penjual diminta untuk membayar DP Rp 2.000.000, harga untuk bayi laki-laki Rp 15.000.000 dan harga untuk bayi perempuan Rp 20.000.000. Petugas berhasil menangkap penjual bayi beserta kedua orang tua dari bayi beserta barang bukti berupa kwitansi bukti penerimaan uang, kwitansi pembayaran ke RS. Mitra Sejati, surat pernyataan mengadopsi, 1 buah alat suntik, 2 unit Hp.
2.	Mr. X	L	3820 gr, 55 cm	1 bulan 13 hari	Unit Resum Sat Reskrim Polres Pelabuhan Belawan menangani dugaan tindak pidana penjualan anak. Diketahui pada hari Selasa tanggal 06 Desember 2016 sekira pukul 01.00 wib di Komplek Bumi Marelان Permai Blok H-14 Kel, Labuhan Deli Kec. Medan Marelان yang diduga dilakukan pelaku (1) terhadap 4 orang anak bayi. Pengembangan kasus dilakukan dan diperoleh informasi sebuah nama yang merupakan tempat pelaku (1) membeli bayi. Sekitar bulan November 2016 sekira pukul 15.00 Wib di Jl. Brigjen Katamso diduga telah melakukan transaksi jual beli bayi seharga Rp 7.500.000. Adapun *bayi tersebut berjenis kelamin perempuan kira-kira 3 minggu.
3.	Miss. X	Pr	4500 gr, 63 cm	2 bulan 15 hari	
4.	Miss. X	Pr	3280 gr, 51 cm	21 hari	
5.	Miss. X	Pr	6500 gr, 75 cm	2 tahun	

KEPALA BIDANG REHABILITASI SOSIAL

